

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU – KABUPATEN BANDUNG BARAT

2018

PUTUSAN NOMOR : 001/PS.Reg/13.11/X/2018, 4 HLM

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat, telah memimpin mediasi antara pemohon dan termohon, menerima, menerima, dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Samsul Ma'arif, S.Ag, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ketua Dewan Perwakilan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat, atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat berupa Berita Acara Nomor 176/pl.01.6-ba/3217/kpu-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2018
- : Dasar hukum putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
- : Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara 001/PS.Reg/13.11/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya keputusan termohon dalam bentuk berita acara Nomor : 176/PL.01.6-BA/3217/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan laporan awal dana kampanye peserta pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat tahun 2019, dimana pemohon merasa dirugikan karena dalam berita acara tersebut dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat. Alasan pemohon terlambat menyampaikan LADK karena terdapat kendala di perjalanan menuju kantor KPU Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat memutuskan : 1) Mengabulkan sebagian pokok permohonan yang diajukan pemohon; 2) Menjelaskan alasan keterlambatan Pihak Pemohon dengan pertimbangan keterlambatan tersebut terjadi pada hari yang sama yaitu tanggal 23 September 2018; 3) Merevisi berita acara KPU Kabupaten Bandung Barat disampaikan tembusannya kepada KPU RI dan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat; 4) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bandung Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan; 5) memerintahkan para pihak untuk menjalankan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor : 001/PS.Reg/13.11/X/2018.
- Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018.